



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023**

**PUSDIKLAT SDM INDUSTRI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Pusdiklat SDM Industri TA. 2023 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan amanah Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Oleh karena itu Laporan Kinerja ini disusun untuk menggambarkan dan menginformasikan hasil capaian kinerja Pusdiklat SDM Industri pada Tahun Anggaran 2023, sebagai salah satu unit eselon 2 pada Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Pusdiklat SDM Industri, serta menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di kemudian hari dalam upaya peningkatan kinerja. Saran dan masukan serta kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kinerja Pusdiklat SDM Industri. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, Januari 2024  
Kepala Pusdiklat SDM Industri



**Arnes Lukman**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.3 Struktur Organisasi .....	5
1.4 Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
2.1 Rencana Strategi Organisasi .....	8
2.2 Rencana Kinerja.....	11
2.3 Rencana Anggaran .....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023</b> .....	14
<b>BAB I V. P E N U T U P</b> .....	41



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat SDM Industri Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Pusdiklat SDM Industri Kementerian Perindustrian selama tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat SDM Industri 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri, peningkatan fasilitas infrastruktur dan sertifikasi SDM industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat SDM Industri.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, Pusdiklat SDM Industri pada tahun 2023 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdiklat SDM Industri 2023. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh Pusdiklat SDM Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja Pusdiklat SDM Industri tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pusdiklat SDM Industri untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.




## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia. Ketangguhan industri tersebut bermakna Indonesia mampu mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan prinsip peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya.

Hingga saat ini, sektor industri di Indonesia masih menjadi kontributor terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional. Nilai kontribusi sektor industri pada Triwulan II Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 953,9 triliun. Pemerintah terus mendorong penguatan struktur industri yang lebih dalam dan terintegrasi sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi.

**Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB Nasional**



Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 - 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 - 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Peningkatan kualitas SDM yang diusung dalam RIPPIN 2015-2035 mendasarkan pada 3 aspek yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi
2. Pembangunan infrastruktur kompetensi bagi tenaga kerja industri, serta
3. Pembangunan dan pengembangan Lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi.

Salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya ASEAN adalah bonus demografi yang besar. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Namun sebaliknya, bila tidak dapat dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran sebagai contohnya. Mengacu pada catatan BPS,



jumlah total tenaga kerja di sektor industri tahun 2023 di angka 19,34 juta orang. Angka ini diharapkan akan menggerakkan roda industri lebih baik lagi, mengingat peran SDM dalam pembangunan Industri sangat krusial. Investasi dan Teknologi tidak akan memberikan nilai tambah apabila tidak didukung dengan SDM yang handal sebagai penggerak.

Sejalan hal tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki BPSDMI, suatu unit kerja setingkat eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri. Mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, SDM industri mencakup tenaga kerja industri, wirausaha industri, konsultan industri dan pembina industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPSDMI memiliki fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
2. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPSDMI didukung oleh 4 (empat) organ setingkat eselon 2 dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Salah satu unit kerja dibawah BPSDMI Kementerian Perindustrian adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Pusdiklat SDM Industri) yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pusdiklat SDM Industri menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Tugas pokok dan fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BPSDMI dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Vokasi Industri dan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut. Mengacu pada kebijakan alih fungsi pejabat struktural menjadi jabatan fungsional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka struktur organisasi pada Pusdiklat SDM Industri terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai pada Pusdiklat SDM Industri hingga akhir Desember 2023 adalah 45 orang dengan komposisi seperti pada tabel berikut ini:






Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pusdiklat SDM Industri

No	Uraian	Jumlah
1	Menurut Jabatan:	
	a. Struktural	
	<input type="checkbox"/> Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDMI	1
	<input type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
	<input type="checkbox"/> Analis Kebijakan	1
	<input type="checkbox"/> Perencana	1
	<input type="checkbox"/> Widyaiswara	1
b. Fungsional Pembina Industri	7	
c. Fungsional (PPPK)	5	
d. Pelaksana	14	
e. PPNPN	13	
	<b>Jumlah</b>	<b>44 Orang</b>
2	Menurut Golongan	
	<input type="checkbox"/> Golongan IX	2
	<input type="checkbox"/> Golongan VIII	
	<input type="checkbox"/> Golongan VII	3
	<input type="checkbox"/> Golongan VI	
	<input type="checkbox"/> Golongan V	
	<input type="checkbox"/> Golongan IV	6
	<input type="checkbox"/> Golongan III	19
	<input type="checkbox"/> Golongan II	2
<input type="checkbox"/> Golongan I		
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>
3	Menurut Pendidikan:	
	<input type="checkbox"/> S3	1
	<input type="checkbox"/> S2	11
	<input type="checkbox"/> S1	23
	<input type="checkbox"/> Sarmud/D3	7
	<input type="checkbox"/> Strata/D4	1
	<input type="checkbox"/> SLTA	2
	<input type="checkbox"/> SLTP	
	<input type="checkbox"/> SD	
	<b>Jumlah</b>	<b>45 Orang</b>
4	<b>Menurut Usia:</b>	
	<input type="checkbox"/> >60 Tahun	1
	<input type="checkbox"/> >50 – 60 Tahun	1
	<input type="checkbox"/> >40 – 50 Tahun	4
	<input type="checkbox"/> >30 – 40 Tahun	14
	<input type="checkbox"/> >20 – 30 Tahun	12
	<b>Jumlah</b>	<b>45 Orang</b>
5	<b>Menurut Jenis Kelamin</b>	
	a. Laki-laki	24
	b. Perempuan	21
	<b>Jumlah</b>	<b>45 Orang</b>



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pusdiklat SDM Industri**



#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Laporan ini akan berisi penjelasan mengenai kinerja Pusdiklat SDM Industri selama tahun 2023. Sejumlah analisis atas capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan celah peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

##### **Bab I**

Berisikan latar belakang, posisi BPSDMI sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, serta peranan Pusdiklat SDM Industri sebagai bagian dari BPSDMI dalam pengembangan SDM Industri Indonesia.

##### **Bab II**

Berisikan visi, misi dan rencana kerja Pusdiklat SDM Industri di tahun 2023 sampai dengan rencana anggaran yang diperlukan untuk menunjang rencana kegiatan tersebut.

##### **Bab III**

Berisikan capaian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusdiklat SDM Industri di tahun anggaran 2023, hasil kegiatan tersebut disajikan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan karakter tiap-tiap kegiatan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategi Organisasi

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2020-2024, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Adapun misinya adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



## **1. Visi**

Visi Pusdiklat SDM Industri ditetapkan mengacu pada visi BPSDMI Kementerian Perindustrian serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai amanah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023. Pusdiklat Industri BPSDMI bertekad untuk dapat menjadi pusat pembangunan SDM industri kompeten dan berdaya saing global. Tentu hal ini juga telah selaras dengan cita-cita yang diusung BPSDMI yaitu menjadi penggerak utama pembangunan SDM Industri yang kompeten berdaya saing global.

## **2. Misi**

Untuk menterjemahkan visi tersebut, Pusdiklat SDM Industri menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pelatihan Industri dengan Sistem 3 in 1 bagi tenaga kerja industri
2. Menumbuhkan wirausaha industri kompeten melalui Inkubator Bisnis
3. Menumbuhkan konsultan industri kompeten untuk peningkatan daya saing industri
4. Membangun Infrastruktur Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja industri
5. Menyiapkan SDM Industri 4.0
6. Menjalin kolaborasi antar institusi dalam membangun SDM industri kompeten

## **3. Tujuan Strategik**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka keberadaan Pusdiklat SDM Industri diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Menyediakan SDM Industri kompeten bagi penyelenggaraan pembangunan industri”

## **4. Sasaran Strategik**

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang mengakomodasi




Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Peta Strategi akan menggambarkan keterkaitan antar strategi yang dibagi dalam keempat perspektif tersebut. Terdapat 7 strategi yang dirumuskan Pusdiklat Industri dalam upaya pencapaian visi di tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas (SK.1)
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 (SK.2)
3. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur kompetensi industri (SS.3)
4. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri (SK.4)
5. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian (SK.5)
6. Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SK.6)
7. Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif (SK.7)

Setiap sasaran strategis yang telah dirumuskan memiliki Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran guna menentukan arah pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan.



**Gambar 2.1 Peta Strategi**



## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja Pusdiklat SDM Industri dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat SDM Industri pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja**

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi	1500 orang
		Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	320 orang
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	600 orang
		Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	90%



No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
3	Terselenggaranya urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada bidang industri	3 SKKNI
		Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada bidang industri	4 KKNi
		Penyusunan modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	4 dokumen
		Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	15 unit
		Asesor Kompetensi	145 orang
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusdiklat SDM Industri	70 %
5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti	92 %
6	Terwujudnya birokrasi Pusdiklat SDM Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Pusdiklat SDM Industri	Nilai 76
		Nilai kearsipan Pusdiklat SDM Industri	Nilai 77
		Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Pusdiklat SDM Industri	Indeks 71

Perjanjian kinerja diatas merupakan perjanjian kinerja pimpinan Pusdiklat SDM Industri. Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya



yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Pusdiklat SDM Industri pada akhir tahun 2023.

### 2.3 Rencana Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Pusdiklat SDM Industri TA 2023 telah dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN dalam pagu anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sendiri. Total pagu anggaran BPSDMI di awal tahun 2023 sejumlah Rp 258.262.889.000. Total pagu anggaran kegiatan pada unit kerja Pusdiklat SDM Industri hingga akhir TA 2023 adalah sebesar Rp 29.817.556.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Rencana Anggaran**

No	Kegiatan	Target		Anggaran
1	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Kompetensi	15	Lembaga	<b>2.000.000.000</b>
2	Asesor Lisensi dan Asesor Kompetensi	145	Orang	<b>2.000.000.000</b>
3	Pengembangan dan Pembinaan JF Instruktur Kemeperin	140	Orang	<b>1.000.000.000</b>
4	Penyusunan Program dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	4	Dok	<b>2.000.000.000</b>
5	Penyusunan SKKNI dan KKNI Sektor Industri	3	Dok	<b>3.229.500.000</b>
6	Sertifikasi Tenaga Kerja Industri	1500	Orang	<b>3.000.000.000</b>
7	Diklat 3 in 1 Upskilling, Reskilling dan Skilling	320	Orang	<b>8.588.056.000</b>
8	Pelatihan SDM Industri 4.0	600	Orang	<b>8.000.000.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>29.817.556.000</b>





### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pusdiklat SDM Industri tahun 2023 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh Pusdiklat SDM Industri. Hal tersebut tampak dari capaian kinerja baik fisik maupun anggaran pada tahun 2023.

#### 3.1 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Pusdiklat SDM Industri TA 2023 terdapat 1 (satu) sasaran utama dan 6 (enam) item rencana kinerja dengan masing-masing rencana memiliki indikator capaian kinerja. Capaian untuk masing-masing rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tj.** Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional dengan indikator kinerja:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tj**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
Tj	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	18000 Orang	2565 Orang	5604 Orang	8218 Orang

Hasil capaian tersebut di atas merupakan akumulasi dari SK.1 sebanyak 4805 orang, SK.2 sebanyak 608 orang dan SK.3 sebanyak 191 orang. Hasil yang dicapai tahun 2023 ini melebihi 3.039 orang dari target yang ditetapkan dan lebih banyak 2.614 orang dari tahun sebelumnya (2022)

**SK.1** Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator capaian:

- 1) Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi. Pengakuan kompetensi atas tenaga kerja industri



dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh LSP. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri saat ini masih terus perlu dikembangkan. Pada beberapa sektor padat karya memang beberapa buyer sudah mensyaratkan adanya kepemilikan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja untuk perusahaan industri yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri. Namun hal ini belum berlaku secara massive pada seluruh sektor industri. Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong industri agar tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi, salah satunya melalui upaya fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri kompetensi. Penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi dilakukan berdasarkan usulan dari pelaku usaha industri dengan skema sertifikasi sesuai yang dimiliki oleh LSP pada sektor industri yang relevan. Di tahun 2023 Pusdiklat SDM Industri memfasilitasi sebanyak 4.355 orang tenaga kerja industri untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi dan bidang industrinya. Rekapitulasi capaian untuk masing-masing sektor industri adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Sebaran Sertifikasi**

No	Sektor Industri	Jumlah	Wilayah
1	Tekstil dan Produk Tekstil		
	1) Batik	646	DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara
	2) Garmen	217	Jawa Tengah, DKI Jakarta
	3) TPT	441	Jawa Barat, DIY, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat
	4) Alas Kaki	95	DIY, Jawa Timur
2	Elektronika	405	DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta
3	Kimia	175	Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten



4	Otomotif	1075	Jawa Tengah, NTB, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
5	Logam dan Mesin	555	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, DIY
6	Kreatif/Animasi, TIK	404	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau
7	Industri Agro, Industri Pengolahan Hasil Laut	342	DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan
<b>Jumlah</b>		<b>4.355</b>	

Capaian kinerja fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri pada tahun 2023 telah melebihi target kinerja sebesar 1.500 orang. Hal ini merupakan bentuk efisiensi dan efektivitas yang dilakukan Pusdiklat SDM Industri agar lebih banyak lagi tenaga kerja industri yang merasakan manfaat fasilitasi sertifikasi kompetensi yang diberikan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Dari 4.355 orang tenaga kerja yang telah disertifikasi ini, sebanyak 164 orang fasilitasi sertifikasi kompetensi diarahkan untuk memperkuat kompetensi teknis bagi guru/dosen/instruktur dan tenaga asesor kompetensi pada satuan kerja BPSDMI Kementerian Perindustrian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga yang terbukti kompetensinya.

- 2) Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi
  - Jumlah realisasi total tahun 2023 adalah 33.094 orang dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Sebaran Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi**

Sektor	Jumlah Peserta	Jumlah Daerah
Alas Kaki	2598	12
Animasi	96	1
Desain Kemasan	800	3
Digital	30	1



Digital Marketing	5935	45
Elektronika	200	6
Fiber Optik	225	5
Furnitur	350	3
Logam	150	1
Makanan Dan Minuman	9996	93
Multimedia	150	2
Otomotif	1320	16
Pengelasan	783	7
Pengolahan Agro	1700	18
Pengolahan Hasil Laut	199	3
Pengolahan Kopi	90	3
Permesinan	50	2
Plastik	80	1
TPT	8292	59
Pariwisata dan Perhotelan	50	1
<b>Total</b>	<b>33.094</b>	<b>282</b>

*Tersebar di Provinsi* : Jawa Barat, Banten, Jawa Timur,

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua

- Jumlah realisasi total Pelatihan Pusklat SDM Industri tahun 2023 adalah **450** orang dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Sebaran Pelatihan Pusklat SDM Industri Tahun 2023**

Jenis Diklat	Lokasi	Jumlah Peserta
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 6G FCAW Angkatan 1	Kota Batam	30 org
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 6G FCAW Angkatan 2	Kota Batam	30 org



Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 6G FCAW Angkatan 3	Kota Batam	30 org
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 3G GTAW Angkatan 1	Kota Batam	30 org
Upskilling Penyangraian Kopi Angkatan 1 2023	Kota Medan	30 org
Upskilling Penyangraian Kopi Angkatan 2 2023	Kab. Kepahiang	30 org
Upskilling Pengolahan Kopi untuk IKM Angkatan 1 2023	Kota Yogyakarta	30 org
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 3G SMAW Angkatan 1 di BPVP Samarinda	Kota Samarinda	30 org
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan 3G FCAW Angkatan 1 di PT Citra Shipyard Batam	Kota Batam	30 org
Upskilling Berbasis 3in1 Sektor Pengelasan Okupasi Group Leader Angkatan 1 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)	Kota Surabaya	30 org
Social Media Marketing Angkatan 1	Kab. Majalengka	50 org
Social Media Marketing Angkatan 2	Kab. Sumedang	50 org
Social Media Marketing Angkatan 3	Kab. Sumedang	50 org
<b>TOTAL</b>		<b>450 org</b>



Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja SK.1

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.1	1. Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi	20000 Orang	1500 Orang	4355 Orang	4377 Orang
	2. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	18000 Orang	320 Orang	450 Orang	3225 Orang

Hasil capaian SK.1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas untuk poin 1 (satu) dan 2 (dua) melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk poin 1 (satu) dan poin (dua) mengalami penurunan. Penurunan jumlah output ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran di Pusdiklat SDMI untuk pelatihan vokasi berbasis kompetensi.

**SK.2** Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator capaian:

1. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator capaian SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya.
2. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

Berbeda dengan tahun 2022 dimana pelatihan PIDI difasilitasi dari anggaran kegiatan diklat tenaga kerja industri berbasis 3 in 1, pada tahun 2023 PIDI melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang difasilitasi untuk kegiatan PIDI. Berikut ini adalah jumlah dan kegiatan PIDI yang difasilitasi dari anggaran untuk kegiatan PIDI :

Tabel 3.7 Sebaran Pelatihan PIDI Tahun 2023

Jenis Diklat	Lokasi	Jumlah Peserta
Pelatihan Microcontrollers Arduino Batch 1	Kota Jakarta Selatan	18 org



Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 1	Kota Jakarta Selatan	21 org
Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 2	Kota Jakarta Selatan	21 org
Pelatihan Data Scientist Batch 1	Kota Jakarta Selatan	39 org
Pelatihan Cloud Computing Engineer	Kota Jakarta Selatan	40 org
Pelatihan Pneumatik dan Hidrolik Batch 1	Kota Jakarta Selatan	22 org
Pelatihan Pneumatik dan Hidrolik Batch 2	Kota Jakarta Selatan	29 org
Pelatihan Pneumatik dan Hidrolik Batch 3	Kota Jakarta Selatan	20 org
Pelatihan Pneumatik dan Hidrolik Batch 4	Kota Jakarta Selatan	20 org
Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 1	Kota Jakarta Selatan	30 org
Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 2	Kota Jakarta Selatan	27 org
Pelatihan Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 1	Kota Jakarta Selatan	47 org
Pelatihan Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 2	Kota Surabaya	45 org
Pelatihan Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 3	Kota Surabaya	54 org
Pelatihan Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 4	Kota Surabaya	51 org
Pelatihan Data Analyst Batch 1	Kota Jakarta Selatan	19 org



Pelatihan Data Analyst Batch 2	Kota Jakarta Selatan	20 org
Pelatihan Data Analyst Batch 3	Kota Jakarta Selatan	20 org
Pelatihan Supervisor Mekanika Batch 1	Kota Surabaya	25 org
Pelatihan Supervisor Mekanika Batch 2	Kota Surabaya	25 org
Pelatihan Supervisor Mekanika Batch 3	Kota Surabaya	15 org
<b>TOTAL</b>		<b>608 org</b>

**Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja SK.2**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.2	1. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400 Orang	600 Orang	608 Orang	400 Orang
	2. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	90%	90%	90 %	70%

Jika dibandingkan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), di tahun 2022 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan besar. Peningkatan utilisasi PIDI 4.0 pada tahun 2023 karena mulai aktifnya kegiatan di masing-masing pilar PIDI 4.0. Jumlah mitra PIDI 4.0 yang saat ini berjumlah 45 lembaga pun menjadi pendongkrak utilisasi PIDI 4.0 selama periode 2023.

**SK.3** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dengan indikator capaian:

- 1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri

Mengacu pada Permenaker 3 Tahun 2016, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI dibangun sesuai dengan kondisi di tempat kerja





sehingga dapat menjadi acuan dalam penyiapan SDM Industri melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan serta dalam sertifikasi kompetensi. Keberadaan SKKNI juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen tenaga kerjanya serta pengembangan karir pegawai.

Penyusunan SKKNI dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi dan pakar di bidang industri. Dalam proses perumusan tersebut dapat dibantu oleh akademisi dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tahapan penyusunan SKKNI yaitu:

a. Perumusan Standar Kompetensi

Perumusan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan untuk menghasilkan dokumen konsep Standar Kompetensi. Secara umum, dokumen Standar Kompetensi yang dihasilkan mencakup (1) Peta Kompetensi yang menggambarkan secara komprehensif seluruh kompetensi yang ada dalam suatu industri atau bidang keahlian, dan (2) Uraian Unit Kompetensi yang menjabarkan secara detail kompetensi yang ada, unjuk kerja yang harus dilakukan, kebutuhan pengetahuan dan keterampilan hingga aspek kritis dalam melaksanakan kompetensi pada pekerjaan tersebut. Format penyusunan Standar Kompetensi diatur dalam Permenaker 3 Tahun 2016.

b. Verifikasi Internal

Verifikasi Internal dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan format penulisan dan alur pikir yang digunakan dalam perumusan Standar Kompetensi sudah benar. Dokumen perbaikan atas hasil verifikasi internal ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Prakonvensi SKKNI

Prakonvensi SKKNI merupakan tahapan untuk membahas dan mendapatkan suatu konsensus dari seluruh peserta prakonvensi atas dokumen rumusan Standar Kompetensi yang sudah disiapkan. Peserta Prakonvensi SKKNI berasal dari unsur Praktisi Industri, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Akademisi, LSP,



Pakar, Tim Perumus dan Tim Verifikasi, Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Pembina Teknis.

d. Verifikasi Eksternal

Perbaikan dan kesepakatan yang diperoleh dari tahap Prakoveni SKKNI akan diperiksa dan dipastikan kembali kesesuaian format penulisannya oleh Tim Verifikasi Eksternal yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

e. Konvensi SKKNI

Konvensi Nasional merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses penyusunan SKKNI yang bertujuan membahas, memastikan dan memperoleh kesepakatan kembali dari seluruh stakeholder atas konsep dokumen Standar Kompetensi yang disiapkan. Peserta Konvensi minimal berasal dari unsur yang sama dengan Prakonvensi namun diupayakan berjumlah lebih banyak agar kesepakatan yang diperoleh mencakup lebih banyak stakeholder, terutama dari perwakilan industri. Kesepakatan dan dokumen hasil perbaikan konvensi diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui Komite Standar Kompetensi. Merujuk pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2016, setiap Kementerian Teknis membentuk Komite Standar Kompetensi, maka Komite Standar Kompetensi Sektor Industri telah dibentuk dengan Kepmenperin Nomor 1456 Tahun 2019 dengan Ketua Komite adalah Kepala BPSDMI dan Sekretariat Komite Standar Kompetensi berada di Pusdiklat Industri. Sehingga pengusulan penetapan Standar Kompetensi kepada Menteri Tenaga Kerja dilakukan melalui Sekretariat Komite Standar Kompetensi.

2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Industri

Setelah Standar Kompetensi tersusun, dapat dilanjutkan dengan pemaketan dan penjenjangan kompetensi-kompetensi yang ada pada suatu sektor atau bidang keahlian tertentu mengacu pada standar kualifikasi nasional yang ada. Di Indonesia terdapat 9 jenjang kualifikasi yang dapat diintegrasikan dari sisi pendidikan dan



pelatihan serta dari sisi pengalaman kerja. Penjenjangan kualifikasi nasional tersebut dikenal dengan KKNi. Seperti halnya SKKNI, penyusunan KKNi juga dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi, pakar di bidang industri, akademisi dan perwakilan LSP. Tahapan penyusunan KKNi lebih singkat dibanding SKKNI yaitu Perumusan, Verifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Konvensi KKNi. Berbeda dengan SKKNI, KKNi ditetapkan oleh Menteri Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian.

Di awal tahun 2023, direncanakan sebanyak 3 dokumen SKKNI dan 4 KKNi dapat difasilitasi Pusdiklat SDM Industri. Namun dengan adanya penambahan 1 SKKNI (Jabatan Verifikator TKDN), sehingga total capaian yang dihasilkan adalah 4 dokumen SKKNI dan 4 KKNi yang selesai seluruh tahapan hingga proses usulan penetapan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian.

Kedelapan (4 SKKNI dan 4 KKNi) dokumen SKKNI/KKNi tersebut adalah:

1. SKKNI Industri Tekstil Nonwoven
2. SKKNI Industri Semikonduktor
3. SKKNI Bidang Maintenance Alat Berat
4. KKNi Bidang Pembuatan Molds and Dies
5. KKNi Bidang Pembuatan Jigs and Fixtures
6. KKNi Bidang Industri Manufaktur Otomotif Roda 4
7. KKNi Industri Petrokimia
8. SKKNI Jabatan Verifikator TKDN

### 3) Penyusunan Program dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Pendidikan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pendidikan atau pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dibutuhkan program pelatihan berbasis



kompetensi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan mencakup materi pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, persyaratan peserta dan pengajar, termasuk kebutuhan bahan dan alat yang yang dibutuhkan selama pembelajaran dan rencana pelaksanaan on the job training (OJT) jika diperlukan. Dokumen Program pelatihan berbasis kompetensi yang sudah ada harus dilanjutkan dengan penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk menguraikan setiap pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari Buku Materi dan Buku Asesmen yang memberikan pegangan kepada peserta didik/peserta latih dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pusdiklat SDM Industri secara konsisten memberikan fasilitasi penyusunan Program dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor industri. Penyelenggaraan kegiatan mencakup:

1. Penyiapan tim penyusun
2. Penyusunan Program dan Modul Pelatihan yang dilaksanakan melalui workshop-workshop
3. Verifikasi dan Validasi
4. Penetapan

Selama tahun 2023, capaian kegiatan penyusunan Program dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 4 bidang, yaitu Bidang Pengelasan, Bidang Industri Otomotif, Bidang Industri Alat Berat dan Bidang Industri 4.0.

Program PBK Bidang Pengelasan yang disusun mencakup:

#### ***Welding Engineer***

1. Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2. Melakukan Peran Serta (*Contribute*) Pada Sistem Mutu
3. Menetapkan Proses Dan Peralatan Las
4. Menetapkan Kesesuaian Material Induk Dan Bahan Tambah
5. Merencanakan Desain Dan Konstruksi Perakitan Sambungan Las
6. Melakukan Koordinasi *Quality Assurance* Dalam Fabrikasi



Pengelasan

7. Melakukan Koordinasi *Quality Control* Dalam Fabrikasi Pengelasan
8. Menetapkan Kualifikasi Juru Las Dan Operator Las Yang Melaksanakan Pekerjaan Las
9. Menetapkan Jenis Inspeksi Dan Uji Rakitan Sambungan Las Yang Disyaratkan Serta Kriteria Keberterimaannya
10. Membuat *Welding Procedure Specification* (WPS) Sesuai Standar Yang Ditentukan\*
11. Melaksanakan Pembuatan Welding Map
12. Membuat *Non Destructive Test* (NDT) Map
13. Membuat Detail Gambar Kerja
14. Mengevaluasi Penyebab Ketidaksesuaian Hasil Pengelasan
15. Melakukan Review *Contract* Dan *Subcontract* Dalam Bidang Pengelasan
16. Melakukan Analisis Gap Pengetahuan Personil Las

#### ***Welding Technologist***

1. Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2. Melakukan Peran Serta (*Contribute*) Pada Sistem Mutu
3. Menginterpretasikan Proses, Peralatan, Dan Produk Berdasarkan *Welding Procedure Specification* (WPS) Sesuai Prosedur
4. Mereview Material Induk Dan Bahan Tambah Berdasarkan *Welding Procedure Specification* (WPS) Sesuai Prosedur
5. Menginterpretasikan Desain Dan Konstruksi Perakitan Sambungan Las Berdasarkan *General Assembly* (GA) Sesuai Prosedur
6. Melakukan Penjaminan Mutu Proses Pengelasan

#### ***Welding Practitioner***

1. Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2. Melakukan Peran Serta (*Contribute*) Pada Sistem Mutu
3. Memimpin Tim Kerja Kecil
4. Memperbaiki Hasil Pengelasan



5. Mengidentifikasi *Welding Procedure Specification* (WPS)
6. Mendemonstrasikan Praktek Pengelasan Kepada Kelompok Welder (Juru Las)/Level Di Bawahnya
7. Membuat Sambungan Las Fillet Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pelat Ke Pelat, Pipa Ke Pipa, Dan Pelat Ke Pipa Sesuai Dengan Proses Las Yang Digunakan
8. Membuat Sambungan Las Kampus (*Groove*) Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pelat Ke Pelat Dan Sesuai Dengan Proses Las Yang Digunakan
9. Membuat Sambungan Las Kampus (*Groove*) Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pipa Ke Pipa Dan Sesuai Dengan Proses Las Yang Digunakan

#### ***Welding Specialist***

1. Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2. Melakukan Peran Serta (*Contribute*) Pada Sistem Mutu
3. Mengidentifikasi *Welding Procedure Specification* (WPS)
4. Menginterpretasikan Welding Map
5. Menginterpretasikan *Non Destructive Test* (NDT) Map
6. Menginterpretasikan Detail Gambar Kerja
7. Membuat Detail Gambar Kerja
8. Melakukan Review Dokumen Kerja Yang Berhubungan Dengan Supervisi
9. Melakukan Asesmen Terhadap Alat Bantu Kerja, Mesin, Bahan Dan Penanganan *Welding Consumable*
10. Melakukan Koordinasi Proses Fabrikasi Pengelasan
11. Melakukan Koordinasi Bersama Subkontraktor Dengan Bagian Inspeksi
12. Melakukan Supervisi Proses Pengelasan Pada Proses Prafabrikasi Dan Fabrikasi
13. Melakukan Supervisi Proses Perakitan Produk Lasan
14. Melakukan Pengontrolan Progres Fabrikasi Pengelasan
15. Melakukan Supervisi Proses Reparasi Hasil Las
16. Membuat Laporan Supervisi



Program PBK Bidang Industri Otomotif yang disusun mencakup:

**A. Bidang *General Repair***

**Teknisi *Chassis & Suspension***

1. Melaksanakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2. Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Tempat Kerja
3. Melaksanakan Komunikasi Di Tempat Kerja
4. Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5. Menggunakan Alat Ukur
6. Membaca Gambar Teknik
7. Memperbaiki Sistem Hidrolik
8. Melaksanakan Diagnosis
9. Melakukan Perawatan Sistem Kemudi
10. Memeriksa Sistem Suspensi
11. Melakukan Penggantian Sistem Suspensi
12. Melakukan Perawatan Sistem Rem
13. Melakukan Penggantian Bantalan Roda
14. Melakukan *Wheel Balance* (Balans Roda)

**Teknisi *Powertrain***

1. Melaksanakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2. Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Tempat Kerja
3. Melaksanakan Komunikasi Di Tempat Kerja
4. Menggunakan Alat Ukur
5. Membaca Gambar Teknik
6. Memperbaiki Sistem Hidrolik
7. Melaksanakan Diagnosis
8. Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi
9. Memeriksa Sistem Suspensi
10. Memelihara Sistem Kopling Dan Komponen - Komponennya
11. Memperbaiki Sistem Kopling Dan Komponen
12. Memelihara Transmisi Manual
13. Memperbaiki Transmisi Manual
14. Memelihara Transmisi Otomatis
15. Memperbaiki Transmisi Otomatis



16. Memelihara Gardan
17. Memperbaiki Gardan
18. Memelihara Poros Propeller
19. Memelihara Poros Penggerak Roda

## **B. Bidang Service EV, EFI, dan CRS**

### **Perawatan Berkala Kendaraan *Electrified Vehicles* (EV)**

1. Melaksanakan Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat Dan Rajin (5R) Untuk Penanganan Servis *Electrified Vehicles*
2. Memutuskan Pengaman Utama *High Voltage Circuit*
3. Membaca *Electrical Wiring Diagram* (EWD) Dan Repair Manual Untuk *Electrified Vehicles* (EV)
4. Melakukan Diagnosis Pada *Electrified Vehicles* (EV)
5. Melakukan Perawatan *Cooling System* Pada *Electrified Vehicles* (EV)
6. Melakukan Perawatan *Brake System* Pada *Electrified Vehicles* (EV)

### **Perbaikan Kendaraan *Electrified Vehicles* (EV)**

1. Melakukan Penggantian *High Voltage Battery*
2. Melakukan *Discharge* Pada *High Voltage Battery*
3. Melakukan Penanganan Di Dealer Kondisi Darurat Pada *High Voltage Battery*
4. Melakukan Penggantian Inverter Dan DC-DC *Converter*
5. Melakukan Penggantian *Transaxle*, Motor Dan Generator
6. Melakukan Penggantian *Electric Compressor*
7. Melakukan Penggantian *Positive Temperatur Coeffisient* (PTC)
8. Melakukan Perbaikan *Brake System* Pada *Electrified Vehicles* (EV)
9. Melakukan Penggantian *Electrical Control Unit* (ECU) Pada *Electrified Vehicles* (EV)
10. Melakukan Reprogramming *Electronic Control Unit* (ECU)





Pada *Electrified Vehicles* (EV)

11. Melakukan Perbaikan *Pedestrian Warning System*

**Teknisi Perawatan Berkala *Engine Diesel Common Rail System* (CRS)**

1. Melaksanakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2. Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Tempat Kerja
3. Komunikasi Di Tempat Kerja
4. Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5. Membaca Gambar Teknik
6. Menggunakan Alat Ukur
7. Melaksanakan Diagnosis
8. Melakukan Perawatan Berkala Engine
9. Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel
10. Memelihara Sistem Kontrol Emisi

**Teknisi Perawatan Berkala *Engine Gasoline Electrical Fuel Injection* (EFI)**

1. Melaksanakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2. Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Tempat Kerja
3. Komunikasi Di Tempat Kerja
4. Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5. Membaca Gambar Teknik
6. Menggunakan Alat Ukur
7. Melaksanakan Diagnosis
8. Melakukan Perawatan Berkala Engine
9. Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
10. Memelihara Sistem Kontrol Emisi

Modul PBK Bidang Industri Alat Berat yang disusun mencakup:

**Modul Skema *Welder* Alat Berat**

1. Mengoperasikan *Crane*
2. Melakukan Proses *Setting* Komponen
3. Melakukan *Pre-Heating* Komponen
4. Melakukan Pengelasan Komponen



### **Modul Skema Assembler**

1. Mengoperasikan *Crane*
2. Mengoperasikan Mesin *Positioner*
3. Merakit *Sub Radiator*
4. Merakit *Sub Fender*

### **Modul Skema Inspection**

1. Mengoperasikan *Crane*
2. Mengoperasikan Alat Ukur Dasar / *Basic*
3. Mengoperasikan Alat Inspeksi Hasil *Painting*
4. Melakukan Inspeksi Hasil *Painting*

### **Modul Skema Machining**

1. Mengoperasikan *Crane*
2. Mengoperasikan Mesin *Drilling*
3. Mengoperasikan Mesin Bubut Manual
4. Mengoperasikan Mesin Bubut *Numerical Control (NC)*

### **Modul Skema Disassembly**

1. Mengoperasikan *Crane*
2. Mengoperasikan Mesin *Positioner*
3. Mengoperasikan Alat Ukur Dasar / *Basic*
4. Melakukan *Washing Component* atau *Part*

Adapun Program PBK Bidang Industri 4.0 yang disusun mencakup:

### **Penyusunan Sintesis Permasalahan**

1. Menganalisis Informasi Terkait Daftar Permasalahan Organisasi
2. Menentukan Prioritas Pernyataan Masalah
3. Mengeksplorasi Daftar Gejala bagi Permasalahan Utama
4. Merancang Metodologi Analisis
5. Merumuskan Hipotesis/Asumsi yang Komprehensif
6. Merancang Solusi Alternatif
7. Mengelola Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif

### **Perancangan Rekomendasi Solusi**

1. Memilah Data Sesuai Dengan Hipotesis



2. Menentukan Variabel - Variabel Untuk Analisis
3. Menganalisis Data
4. Merencanakan Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu
5. Menyusun Rancangan Implementasi Berdasarkan Rekomendasi Dan Prioritas
6. Menyusun Laporan Hasil Analisis
7. Mengevaluasi Hasil Analisis

### ***Augmented Reality Development***

1. Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan
2. Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual
3. Membuat Pemrograman Interaktif Berdasarkan Langkah Kerja

### ***Apps Developer***

1. Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual
2. Melakukan Integrasi Objek Statis ke Game Engine (*Static Assets Integration*)
3. Melakukan Integrasi Objek Dinamis ke *Game Engine* (Dynamic Assets Integration)
4. Mengimplementasikan *Game Debugging*
5. Mengimplementasikan Optimasi Kinerja Game

### ***Virtual Reality Development***

1. Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual
2. Membuat Pemrograman Interaktif Berdasarkan Langkah Kerja
3. Mengevaluasi Hasil Pemrograman dan *User Experience* (UX)

### ***Supervisor 3D Animation***

1. Membagi Kompleksitas *Shot / Scene / Sequences* dari *Storyboard / Animatic*
2. Melakukan Pengecekan/Pe-backup Data Digital Produksi Animasi
3. Membuat Rancangan *Pipeline* Produksi Animasi



4. Menerapkan Kualati Kontrol Proses Produksi Animasi
5. Melakukan Paparan/Laporan Pencapaian Kerja Produksi Animasi
6. Mengelola Tim Produksi Animasi
7. Membuat *Progress Report*

### **3D Modeler Lowpoly**

1. Membuat Model 3D Berbasis *Hard Surface*
2. Membuat Model 3D Berbasis *Organic*
3. Membuat Projeksi UV *Mesh* Dari Objek 3D
4. Membuat Pencitraan Tekstur Permukaan 3D (*Texturing*)
5. Melakukan *Retopology* Permukaan (*Polygonal*) Objek 3D
6. Membuat Artistik Pencahayaan 3D (*Set Lighting*)
7. Membuat Penyusunan Artistik Aset Visual Teknik Layer 3D (*Post 3D Compositing*)

#### 4) Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Salah satu penggunaan atas Standar Kompetensi yaitu acuan dalam proses sertifikasi kompetensi. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang telah mendapat lisensi dari BNSP, suatu Badan Nasional yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi (mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2018). Sehingga dapat dikatakan LSP merupakan perpanjangan tangan BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkupnya masing-masing.

BPSDMI Kementerian Perindustrian mendorong terbentuknya LSP sektor industri baru maupun pengembangan skema sertifikasi dari LSP yang sudah ada.

Pada tahun 2023, Pusdiklat SDM Industri melakukan fasilitasi pendirian LSP sektor industri yaitu:

1. LSP Lean Manufaktur Indonesia Unggul ( Asosiasi Industri Automotive Industrial People Development / IAIPD )
2. LSP Agroindustri Unggul ( Asosiasi Industri Asosiasi Agroindustri Indonesia / AGRIN )



3. LSP Pengolahan Atsiri ( Asosiasi Profesi Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia / APAI )
4. LSP Industri Penyamakan Kulit ( Asosiasi Industri Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia / APKI )
5. LSP Industri Karoseri Indonesia ( Asosiasi Industri Asosiasi Karoseri Indonesia / ASKARINDO )
6. LSP Kriyalist ( Asosiasi Industri Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta / KP3Y )
7. LSP Mega Andalan Kalasan ( Perusahaan Industri PT Mega Andalan Kalasan )

Fasilitasi yang diberikan Pusdiklat SDM Industri BPSDMI kepada calon LSP baru berupa kegiatan:

1. Awareness sertifikasi kompetensi
2. Workshop penyusunan skema sertifikasi LSP
3. Workshop penyusunan dokumen mutu LSP
4. Pengajuan apresiasi kepada BNSP
5. Penyediaan asesor kompetensi

Pada tahun 2023, Pusdiklat SDM Industri melakukan fasilitasi pengembangan LSP sektor industri yaitu:

1. LSP Elektroteknika
2. LSP Pengolahan Kopi
3. LSP Pos Logistik Indonesia
4. LSP Kimia Industri
5. LSP Garment
6. LSP Telekomunikasi Digital Indonesia ( LSP TDI )
7. LSP Persemenan Indonesia
8. LSP Industri Otomotif Indonesia ( LSP IOI )
9. LSP Politeknik Teknologi Kimia Industri ( PTKI ) Medan
10. LSP SMK SMTI Padang
11. LSP Politeknik ATI Padang
12. LSP Politeknik STMI Jakarta
13. LSP Politeknik APP Jakarta
14. LSP Politeknik AKA Bogor



15. LSP Politeknik Industri Furniture Kendal
16. LSP Politeknik ATK Yogyakarta
17. LSP Politeknik ATI Makassar
18. LSP AK-Tekstil Solo
19. LSP AK-Manufaktur Bantaeng
20. LSP SMK-SMTI Banda Aceh
21. LSP SMK-SMTI Bandar Lampung
22. LSP SMK-SMAK Bogor
23. LSP SMK-SMTI Pontianak
24. LSP SMK-SMAK Makassar
25. LSP BDI Padang
26. LSP BDI Jakarta
27. LSP BDI Yogyakarta
28. LSP BDI Surabaya
29. LSP BDI Denpasar
30. LSP BDI Makassar
31. LSP BPIPI

Selain fasilitasi pendirian LSP, Pusdiklat SDM Industri juga berperan dalam mengembangkan LSP sektor industri yang sudah ada, dalam bentuk:

1. Dukungan pengembangan ruang lingkup dan skema sertifikasi LSP
2. Dukungan relisensi bagi LSP
3. Workshop pengembangan skema sertifikasi
4. Pengembangan kapasitas SDM LSP

#### 5) Asesor Kompetensi

Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dibutuhkan tenaga asesor kompetensi yang menguasai teknis sesuai bidang yang diujikan serta metodologi pengujiannya. Kompetensi metodologi tersebut diberikan melalui Diklat Asesor Kompetensi, yang dilaksanakan selama 40 JP, dengan master pengajar dan penguji yang ditunjuk oleh BNSP. Peserta Asesor Kompetensi dapat berasal dari unsur



praktisi industri, asosiasi industri atau profesi, pakar, akademisi dan pihak lain yang berkaitan dengan lingkup LSP induk. Di akhir sesi diklat, peserta akan mengikuti Uji Kompetensi sebagai bukti kelayakan untuk direkomendasikan sebagai seorang Asesor Kompetensi. Masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi adalah 3 tahun. Seorang Asesor Kompetensi tidak dapat ditugaskan melakukan pengujian bila masa berlaku sertifikat kompetensinya sudah habis. Untuk itu, dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi melalui mekanisme Diklat Recognition Current Competency (RCC) Asesor Kompetensi, yang dilaksanakan selama 20 JP. Peserta Diklat RCC Asesor Kompetensi haruslah seorang Asesor Kompetensi yang sudah pernah melakukan pengujian kompetensi dan dibuktikan melalui portofolio uji kompetensi.

Seperti halnya kegiatan lainnya, penyelenggaraan Diklat Asesor Kompetensi di Pusdiklat SDM Industri pada TA 2023 juga mengalami penyesuaian target output dan anggaran seiring kebijakan refocusing yang terjadi. Sampai dengan akhir TA 2023, telah dihasilkan 191 orang asesor kompetensi dari penyelenggaraan 4 angkatan Diklat Asesor Kompetensi dan 4 angkatan Diklat RCC Asesor Kompetensi. Rincian capaian kinerja Diklat Asesor Kompetensi tersebut yaitu:

**Tabel 3.9 Diklat Asesor Kompetensi**

No	Diklat	Sektor Industri	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten
1	Diklat Asesor Kompetensi Angk. 1	Logam dan Mesin	20-24 Februari 2023	Surabaya	24	24
2	Diklat Asesor Kompetensi Angk. 2	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	8-12 Mei 2023	Solo	24	24
3	Diklat Asesor Kompetensi Angk. 3	Otomotif, Elektronik dan Logistik	12-16 Juni 2023	Bogor	24	24



4	Diklat Asesor Kompetensi Angk. 4	Kimia	10-14 Juli 2023	Bogor	24	24
5	Diklat RCC Asesor Kompetensi Angk. 1	Logam dan Mesin, Manajemen Industri, TPT dan Agro	9-10 Agustus 2023	Semarang	24	24
6	Diklat RCC Asesor Kompetensi Angk. 2	Kreatif/Animasi dan TIK, Elektronika, Makanan dan Minuman, Manajemen Industri dan TPT	30-31 Agustus 2023	Bandung	24	24
7	Diklat RCC Asesor Kompetensi Angk. 3	Kimia, Elektronika, Industri Manufaktur, Otomotif, Manajemen Industri dan Alas Kaki	30-31 Agustus 2023	Bandung	24	24
8	Diklat RCC Asesor Kompetensi Angk. 4	Kimia, TPT, Tekstil, Elektronika, Furniture dan Olahan Kayu	8-9 November 2023	Bogor	24	23
<b>TOTAL</b>					<b>192</b>	<b>191</b>

**Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja SK.3**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.3	1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada bidang industri	15 SKKNI	3 SKKNI	4 SKKNI	5 SKKNI
	2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada bidang industri	10 KKNi	4 KKNi	4 KKNi	2 KKNi
	3. Penyusunan PBK	5 Dok	4 Dok	4 Dok	6 Dok
	4. Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	20 Unit	15 Unit	38 Unit	26 Unit
	5. Asesor Kompetensi	480 Orang	145 Orang	191 Orang	192 Orang





**SK.4** Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri, dengan indikator capaian:

Perhitungan untuk indikator kinerja ini adalah nilai capaian kinerja dari persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusdiklat SDM Industri diperoleh melalui rumus :

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Pusbindiklat

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

Pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 75% yang didapatkan dari rumus  $RP3DN (\%) = \text{Rp. } 29.451.127.775 / \text{Rp. } 29.817.556.000 = 98,77\%$

**Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja SK.4**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.4	1. Capaian penggunaan produk dalam negeri	70%	70%	98,77%	98%

Untuk capaian 2023 melebihi dari yang ditargetkan sebesar 98,77%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 melampaui jauh dari target.

**SK.5** Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien, dengan indikator capaian:

Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti.

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja SK.5**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.5	1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti	92,5%	92%	95%	72%

Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk tahun 2023 penilaian hasil yang kami dapatkan sebesar 95%. Dibandingkan



dengan tahun 2022 capaian yang di dapatkan pada tahun 2023 jauh melampaui capaian tahun 2022.

**SK.6** Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator capaian:

**Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja SK.6**

KODE SK	Indikator Kinerja	Target 2023 (Renstra)	Target 2023 (Perkin)	Capaian 2023	Capaian 2022
SK.6	1. Nilai SAKIP	76	76	74	75
	2. Nilai kearsipan	77	77	88,22	75
	3. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusklat SDM Industri	76	71	-	71,69

Untuk Nilai Kearsipan Pusklat SDM Industri pada tahun 2023 penilaian kearsipan untuk Pusklat SDM Industri melampaui capaian tahun 2022, sedangkan untuk SAKIP capaian pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan. Indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 belum mendapatkan nilai sehingga capaiannya masih kosong.

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Pusklat Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023 mendapatkan nilai 75.
- Nilai kearsipan Pusklat SDM Industri  
Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2023, untuk kategori unit pengolah arsip Pusklat SDM Industri mendapatkan nilai 88,22.
- Nilai Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusklat SDM Industri  
Perhitungan nilai tersebut dilakukan oleh Biro Kepegawaian dengan merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur



Sipil Negara. Ada 4 aspek/dimensi yang dinilai, yakni Kedisiplinan, Kinerja, Kompetensi dan Kualifikasi. Nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pusdiklat SDM Industri pada tahun 2023 belum mendapatkan nilai, berdasarkan surat dari Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/BM.02/SD/C.II/ 2 024 dan Nota Dinas dari Biro OSDM Nomor 741/SJ-IND.2/KP/II/2024 bahwa:

1. Pengukuran Indeks Profesional ASN tahun 2023 belum dilaksanakan, penyampaian informasi terkait pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 akan disampaikan paling lambat bulan Maret 2024
2. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk level kementerian dan unit kerja tahun 2022 mengikuti sesuai dengan surat dari Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/BM.02/SD/C.II/2024. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 di Kementerian Perindustrian sebesar 71,69.

### **3.2 Pengukuran Capaian Anggaran Tahun 2023**

Realisasi keuangan Pusdiklat SDM Industri tahun 2023 mencapai Rp. 29.451.127.775,- atau sebesar 98,77% dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.817.556.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh target kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 dapat dicapai oleh Pusdiklat SDM Industri.



## BAB IV. PENUTUP

Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Pusdiklat SDM Industri) selama tahun anggaran 2023, relatif cukup baik dengan beberapa indikator kinerja yang melebihi target. Walaupun demikian, Pusdiklat SDM Industri tidak akan berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Karena di masa yang akan datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 merupakan laporan tahun keempat periode Renstra 2020-2024. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan balikan (*feed back*), dan mendorong seluruh personil Pusdiklat SDM Industri agar berusaha sungguh-sungguh, sehingga dapat mewujudkan Pusdiklat SDM Industri menjadi lembaga yang berkualitas dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan infrastruktur kompetensi, dan pengembangan industri 4.0. Dalam mewujudkan diri sebagai lembaga yang berkualitas ini, kami menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi pengawasan internal dan juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pusdiklat SDM Industri untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

